



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasril Bin Misram
2. Tempat lahir : Taan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taan Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Hasril Bin Misram ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Toba, S.H., dan Setiawan Toba, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Keadilan Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No. 27, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasril Bin Misram telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Hasril Bin Misram berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) lembar uang tunai Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo A9 warna hitam biru dengan nomor IMEI :866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229999 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082384842154 dan 1 (satu) buah simcard merk Indosat dengan nomor 085711717392

(Dipakai dalam perkara atas nama RONI U BIN UMAR);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan pula bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HASRIL Bin MISRAM bersama-sama dengan RONI U Bin UMAR ALI (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di kompleks kos jalan Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HASRIL Bin MISRAM pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.30 wita AYU (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang tersimpan dalam kontak handphone Terdakwa atas Nama Ay ERWIN dengan nomor 082194379188 ke nomor 082346748844 Whatsapp Terdakwa yang tersimpan dihandphone merek OPPO A9 milik Terdakwa menanyakan sabu kepada Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "iya ku tanyakan dulu temanku, tunggu kukabari kalo ada nanti", selanjutnya Terdakwa menghubungi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



RONI U Bin UMAR ALI melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 082346748844 yang tersimpan dalam dihandphone merek OPPO A9 Terdakwa ke nomor RONI U Bin UMAR ALI yang tersimpan dengan nama kontak Roni Ss dengan nomor 082191473682 lalu menanyakan "ada sabumu?" dan dijawab oleh RONI U Bin UMAR ALI "tidak ada, saya tanyakan dulu temanku, nanti ku kabari kembali kalo ada", kemudian sekira pukul pukul 18.00 wita RONI U Bin UMAR ALI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "ada sabu kudapat" lalu Terdakwa menjawab "Ku telpon dulu ayuk" kemudian Terdakwa menutup teleponnya, setelah itu Terdakwa menelpon AYU dengan menyampaikan "ada sabu kudapat" dan AYU menjawab "iya,nanti ku transfer uangnya, kirim nomor rekeningmu" dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada nomor Rekening ku, ku telpon dulu temanku", Terdakwa lalu menutup telpon AYU kemudian Terdakwa menelpon RONI U Bin UMAR ALI untuk menanyakan kepada RONI U Bin UMAR ALI "Ada Rekening mu" yang dijawab oleh RONI U Bin UMAR ALI "Iya ada nanti ku kirimkan nomor rekening lewat chat", selanjutnya RONI U Bin UMAR ALI mengirim nomor rekening lewat pesan singkat whatsapps 495401024793535 atas nama RONI U dan Terdakwa meneruskannya kepada AYU lalu Terdakwa menghubungi AYU dengan mengatakan "Kabari saya kalo sudah mukirim uangmu, kirim juga bukti transfernya kesaya" dan AYU mengiyakan lalu mematikan telepon, sekira pukul pukul 20.00 wita AYU mengirimkan gambar foto bukti transfer BRI dengan jumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama RONI U lalu Terdakwa meneruskan pesan singkat berisi gambar foto bukti pengiriman uang dari AYU kepada RONI, sekira pukul 20.30 wita Terdakwa dihubungi oleh RONI U Bin UMAR ALI dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah RONI U Bin UMAR ALI yang berlatamkan di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga Terdakwa pergi ke rumah RONI U Bin UMAR ALI, setibanya didekat rumah RONI U Bin UMAR ALI Terdakwa melihat RONI U Bin UMAR ALI digubuk pinggir jalan dekat rumah RONI U Bin UMAR ALI, tidak lama kemudian datang ALKI (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan motor metic merek honda Scoopy warna putih lalu ALKI menyerahkan 2 (dua) buah sachet palstik berisi kristal bening diduga sabu yang terbungkus dengan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada RONI U Bin UMAR ALI dan selanjutnya RONI U Bin UMAR ALI langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa, setelah itu ALKI pergi meninggalkan Terdakwa bersama RONI U Bin UMAR ALI, selanjutnya RONI. U Bin UMAR ALI pulang kerumahnya dan terdakwa menuju kompleks kos yang terletak di jalan Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, lalu pada sekira pukul 23.30 wita datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang dibungkus menggunakan uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) di lantai kamar kos tempat Terdakwa digeledah, dimana 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi kristal bening tersebut diakui sebagai barang yang telah diterima oleh Terdakwa dari ALKI melalui RONI U Bin UMAR ALI dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0865 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 0404/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S. Farm, M. Tr. A.P tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HASRIL Bin MISRAM pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



- Bahwa Terdakwa HASRIL Bin MISRAM pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.30 wita AYU (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang tersimpan dalam kontak handphone Terdakwa atas Nama Ay ERWIN dengan nomor 082194379188 ke nomor 082346748844 Whatsapp Terdakwa yang tersimpan dihandphone merek OPPO A9 milik Terdakwa menanyakan sabu kepada Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "*iya ku tanyakan dulu temanku, tunggu kukabari kalo ada nanti*", selanjutnya Terdakwa menghubungi RONI U Bin UMAR ALI melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 082346748844 yang tersimpan dalam dihandphone merek OPPO A9 Terdakwa ke nomor RONI U Bin UMAR ALI yang tersimpan dengan nama kontak Roni Ss dengan nomor 082191473682 lalu menanyakan "*ada sabumu?*" dan dijawab oleh RONI U Bin UMAR ALI "*tidak ada, saya tanyakan dulu temanku, nanti ku kabari kembali kalo ada*", kemudian sekira pukul pukul 18.00 wita RONI U Bin UMAR ALI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "*ada sabu kudapat*" lalu Terdakwa menjawab "*Ku telpon dulu ayuk*" kemudian Terdakwa menutup teleponnya, setelah itu Terdakwa menelpon AYU dengan menyampaikan "*ada sabu kudapat*" dan AYU menjawab "*iya,nanti ku transfer uangnya, kirim nomor rekeningmu*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Tidak ada nomor Rekening ku, ku telpon dulu temanku*", Terdakwa lalu menutup telpon AYU kemudian Terdakwa menelpon RONI U Bin UMAR ALI untuk menanyakan kepada RONI U Bin UMAR ALI "*Ada Rekening mu*" yang dijawab oleh RONI U Bin UMAR ALI "*Iya ada nanti ku kirimkan nomor rekening lewat chat*", selanjutnya RONI U Bin UMAR ALI mengirim nomor rekening lewat pesan singkat whatsapps 495401024793535 atas nama RONI U dan Terdakwa meneruskannya kepada AYU lalu Terdakwa menghubungi AYU dengan mengatakan "*Kabari saya kalo sudah mukirim uangmu, kirim juga bukti transfernya kesaya*" dan AYU mengiyakan lalu mematikan telepon, sekira pukul pukul 20.00 wita AYU mengirimkan gambar foto bukti transfer BRI dengan jumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama RONI U lalu Terdakwa meneruskan pesan singkat berisi gambar foto bukti pengiriman uang dari AYU kepada RONI, sekira pukul 20.30 wita

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



Terdakwa dihubungi oleh RONI U Bin UMAR ALI dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah RONI U Bin UMAR ALI yang beralamatkan di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga Terdakwa pergi ke rumah RONI U Bin UMAR ALI, setibanya didekat rumah RONI U Bin UMAR ALI Terdakwa melihat RONI U Bin UMAR ALI digubuk pinggir jalan dekat rumah RONI U Bin UMAR ALI, tidak lama kemudian datang ALKI (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan motor metic merek honda Scoopy warna putih lalu ALKI menyerahkan 2 (dua) buah sachet palstik berisi kristal bening diduga sabu yang terbungkus dengan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada RONI U Bin UMAR ALI dan selanjutnya RONI U Bin UMAR ALI langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa, setelah itu ALKI pergi meninggalkan Terdakwa bersama RONI U Bin UMAR ALI, selanjutnya RONI. U Bin UMAR ALI pulang kerumahnya dan terdakwa menuju kompleks kos yang terletak di jalan Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, lalu pada sekira pukul 23.30 wita datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang dibungkus menggunakan uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) di lantai kamar kos tempat Terdakwa digeledah, dimana 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi kristal bening tersebut diakui sebagai barang yang telah diterima oleh Terdakwa dari ALKI melalui RONI U Bin UMAR ALI dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0865 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 0404/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S. Farm, M. Tr. A.P tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrijal Pabianto, S.Ap., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan di BAP saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan pada saat ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Ipda Tangdikini, Briptu Ricky Halim, Bripta Muh. Resa HR;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 23.30 wita di Jl. Nelayan Kel. Simboro kec. Simboro Kab. Mamuju, kami mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Kompleks Kos di Jl. Nelayan Kel. Simboro kec. Simboro Kab. Mamuju selanjutnya kami memperkenalkan diri sebagai polisi dari bagian narkoba polda sulbar selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan Barang berupa 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi sabu yang terbungkus menggunakan uang Pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dilantai didekat Terdakwa diamankan selanjutnya kami menyita 1 (satu) Unit Hp Android merek OPPO A9 Warna Hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229 Yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082384842154, 1 (satu) buah simcard merek Indosat dengan nomor 085711717392 Milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh sdr. Erni yang menyaksikan langsung proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa terdapat penerangan cahaya lampu karena terdapat lampu kos dalam keadaan menyala serta dibantu dengan pencahayaan dari lampu senter milik saksi;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni barang berupa 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi sabu, uang tunai Pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Android merek OPPO A9 Warna Hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229 Yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082384842154 ,1 (satu) buah simcard merek Indosat dengan nomor 085711717392 adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa adalah sabu yang diperoleh dari saksi Roni U Bin Umar Ali yang bertempat tinggal di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene;
- saksi terlibat dalam penggeledahan terhadap Saksi Roni U Bin Umar Ali Pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita, di rumah Milik saksi Roni U Bin Umar Ali di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua ) sachet plastik klip beining berisi sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sabu yang diperoleh saksi Roni U Bin Umar Ali Selanjutnya Pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita , Kami mendatangi rumah saksi Roni U Bin Umar Ali di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene, lalu kami mengamankan saksi Roni U Bin Umar Ali lalu kami memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari bagian ditresnarkoba polda sulbar serta meperlihatkan surat perintah tugas kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali dan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 868725048810512 IMEI 2 ; 868725048810504 didalamnya berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081343510032 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082262535626, dikantong celana sebelah kanan saksi Roni U Bin Umar Ali lalu kami menyita 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi Roni U Bin Umar Ali , dan 1 (satu) Buah buku rekening BRI atas nama Roni U di yang temukan dikamar saksi Roni U Bin Umar Ali;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali disaksikan oleh Arjun yang menyaksikan langsung proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapakah yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu dan diakui bahwa dia disuruh beli sabu oleh Ayu;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan penggeledahan dan Penangkapan terhadap Ayu karena kami mencari Ayu di rumah Hasril di tangkap namun tidak kami temukan;
- Bahwa adapun jumlah anggota Ditresnarkoba polda sulbar yang telah melakukan penggeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali sebanyak sebanyak 6 (Enam) orang yakni saksi Sendiri, AKP Tangdikini S.H, Briptu Ricky Halim, Bripta Anro Vensula, Bripta Muh. Resa HR, Bripta Muh. Yusril Zilmi Kaffah;
- Bahwa pada saat itu terdapat penerangan Cahaya lampu rumah pada saat penggeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali Karena lampu didalam dan diluar rumah milik saksi Roni U Bin Umar Ali dalam keadaan menyala serta dibantu lampu senter milik saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan dan berdasarkan keterangan saksi Roni U Bin Umar Ali paket Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali adalah sabu yang Diperoleh Saksi Roni U Bin Umar Ali dari sdra. Alki;
- Bahwa kami tidak melakukan penangkapan terhadap sdra. Alki, karena pada saat kami mendatangi rumah milik sdra. Alki orang dimaksud sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Roni U Bin Umar Ali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai serta menyediakan dan melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa menurut pengakuan dari Hasril sabu tersebut akan digunakan Bersama-sama dengan Ayu;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Ayu sebenarnya ada ditempat kejadian karena sempat narkoba jenis sabu tersebut saksi berikan kepada Ayu, dan saksi juga sudah sampaikan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota Polisi yang datang pada saat itu namun tidak dilakukan pencarian kepada Ayu;

- Bahwa terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muh. Resa HR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikdan keterangan di BAP saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan pada saat ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Ipda Tangdikini, Briptu Ricky Halim, Bripta Muh. Resa HR;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 23.30 wita di Jl. Nelayan Kel. Simboro kec. Simboro Kab. Mamuju, kami mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Kompleks Kos di Jl. Nelayan Kel. Simboro kec. Simboro Kab. Mamuju selanjutnya kami memperkenalkan diri sebagai polisi dari bagian narkoba polda sulbar selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan Barang berupa 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi sabu yang terbungkus menggunakan uang Pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dilantai didekat Terdakwa diamankan selanjutnya kami menyita 1 (satu) Unit Hp Android merek OPPO A9 Warna Hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229 Yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082384842154, 1 (satu) buah simcard merek Indosat dengan nomor 085711717392 Milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh sdr. Erni yang menyaksikan langsung proses pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa terdapat penerangan cahaya lampu karena terdapat lampu kos dalam keadaan menyala serta dibantu dengan pencahayaan dari lampu senter milik saksi;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni barang berupa 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi sabu, uang tunai Pecahan Rp.5.000,-

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Android merek OPPO A9 Warna Hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229 Yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082384842154 ,1 (satu) buah simcard merek Indosat dengan nomor 085711717392 adalah barang milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa adalah sabu yang diperoleh dari saksi Roni U Bin Umar Ali yang bertempat tinggal di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab.Majene;
- Bahwa saksi terlibat dalam penggeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali Pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita, di rumah Milik saksi Roni U Bin Umar Ali di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua ) sachet plastik klip beining berisi sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sabu yang diperoleh saksi Roni U Bin Umar Ali Selanjutnya Pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita , Kami mendatangi rumah saksi Roni U Bin Umar Ali di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene, lalu kami mengamankan saksi Roni U Bin Umar Ali lalu kami memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari bagian ditresnarkoba polda sulbar serta meperlihatkan surat perintah tugas kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali dan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 868725048810512 IMEI 2 ; 868725048810504 didalamnya berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081343510032 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082262535626, dikantong celana sebelah kanan saksi Roni U Bin Umar Ali lalu kami menyita 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi Roni U Bin Umar Ali , dan 1 (satu) Buah buku rekening BRI atas nama Roni U di yang temukan dikamar saksi Roni U Bin Umar Ali;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali disaksikan oleh sdra. Arjun yang menyaksikan langsung proses penggeledahan tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada sdr Hasril siapakah yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu dan diakui bahwa dia disuruh beli sabu oleh Ayu;
  - Bahwa Saksi tidak sempat melakukan pengeledahan dan Penangkapan terhadap Ayu, karena kami mencari Ayu di rumah Hasril di tangkap namun tidak kami temukan;
  - Bahwa jumlah anggota Ditresnarkoba Polda sulbar yang telah melakukan pengeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali sebanyak sebanyak 6 (Enam) orang yakni saksi Sendiri, AKP Tangdikini S.H, BRIPKA Afrijal Briptu Ricky Halim, Bripda Anro Vensula, Bripda Muh. Yusril Zilmi Kaffah;
  - Bahwa terdapat penerangan Cahaya lampu rumah pada saat pengeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali Karena lampu didalam dan diluar rumah milik saksi Roni U Bin Umar Ali dalam keadaan menyala serta dibantu lampu senter milik saksi;
  - Bahwa saksi sempat menanyakan dan berdasarkan keterangan saksi Roni U Bin Umar Ali paket Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Roni U Bin Umar Ali adalah sabu yang Diperoleh Saksi Roni U Bin Umar Ali dari sdra. Alki;
  - Bahwa kami tidak melakukan penangkapan terhadap sdra. Alki, karena sdra. Alki tidak ada pada saat kami mendatangi rumah milik sdra. Alki;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Roni U Bin Umar Ali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai serta menyediakan dan melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Hasril sabu tersebut akan digunakan Bersama-sama dengan Ayu;
  - Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Ayu sebenarnya ada ditempat kejadian karena sempat narkoba jenis sabu tersebut saksi berikan kepada Ayu, dan saksi juga sudah sampaikan kepada Anggota Polisi yang datang pada saat itu namun tidak dilakukan pencaharian kepada Ayu;
  - Bahwa terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi Roni U Bin Umar Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan pada saat ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Saksi juga ikut diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 12.40 Terdakwa Menghubungi saksi melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 082191473682 saksi yang tersimpan di dalam Hp VIVO milik saksi yang tersimpan dengan nama kontak "Taan dengan nomor 082346748844" Untuk menanyakan sabu kepada saksi, lalu Terdakwa mengatakan "ada sabumu?" lalu saksi jawab "tidak ada, Saksi tanyakan dulu temanku, nanti ku kabari kembali kalo ada" lalu saksi menghubungi sdr. ALKI dengan nomor 081356558118 yang tersimpan dengan nama kontak ALKI PHOTO222 melalauai pesan singkat aplikasi Whtasapp untuk menanyakan sabu kepada sdr. Alki, kemudian sdr. Alki menjawab ada 2 (Dua) Paket seharga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 18.00 wita saksi menelpon Terdakwa, menyampaikan kepada Terdakwa "ada sabu kudapat" lalu Terdakwa menjawab " Ku telpon dulu ayuk" Kemudian Terdakwa menutup panggilan. Kemudian Terdakwa menelpon saksi kembali dan mengatakan kepada saksi " Ada Rekening mu?" lalu saksi menjawab "Iya ada nanti ku kirimkan nomor rekening lewat chat" lalu saksi mengirim Nomor rekening lewat pesan singkat whatapps 495401024793535 atas nama Roni U, sekitar pukul 20.05 wita Terdakwa mengirimkan gambar foto bukti transfer BRI dengan sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi, setelah itu saksi Menarik uang tersebut dan menghubungi sdr. Alki untuk menemui saksi di dekat rumah saksi kemudian datang sdr. Alki lalu saksi menyerahkan Uang sebanyak Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) lalu saksi berpisah dengan sdr. Alki selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita saksi menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi yang berlatamkan di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene, lalu saksi menunggu di gubuk dipinggir jalan dekat rumah saksi kemudian datang Terdakwa tidak lama kemudian datang sdr. Alki menggunakan motor Metic Merek Honda scoopy Warna putih, lalu sdr. Alki

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) Buah sachet palstik klip sabu berisi sabu yang terbungkus dengan Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Kepada sdra. Saksi, lalu saksi langsung menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sdra. Alki pergi meninggalkan saksi Bersama dengan sdra. Terdakwa, Selanjutnya Saksi berpisah dengan Terdakwa dan menuju kerumah;

- Bahwa Saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) kali
- Bahwa saat memesan Narkotika jenis sabu kepada Alki, saksi memesan melalui pesan Whatsapp dan Isi dari pesan singkat dari aplikasi Whtasapp saksi dengan sdra. Alki Berisi Tentang Pesan Sabu saksi dengan sdra. Alki yakni sdra. Alki menawarkan kepada saksi 2 (dua) Paket sabu seharga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi dari pesan singkat dari aplikasi Whtasapp saksi dengan Terdakwa Tersebut berisi tentang Pemesan sabu Dan bukti pengiriman Uang pembeli sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi;
- Bahwa Saksi menerima sabu dari Alki sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa ciri-ciri fisik dari Saudara Alki memiliki tinggi sekitar 160 cm bepostur badan kurus dengan Rambut lurus, kulit sawo matang dan bertempat tinggal di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari Sdr Hasril karena saksi hanya membantu Terdakwa akan tetapi saksi dijanjikan Alki untuk menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa anggota Ditresnarkoba polda sulbar melakukan penggeledahan terhadap saksi Pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita , Anggota Ditresnarkoba mendatangi rumah saksi yang beralamtkan Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene, saksi sedang tidur kemudian dibangunkan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal yang mengaku dari anggota ditresnarkoba polda sulbar, kemudian saksi diamankan dan dilakukan penggeladahan terhadap saksi kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 868725048810512 IMEI 2 ; 868725048810504 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081343510032 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082262535626, dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah kartu

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI atas nama saksi, dan 1 (satu) Buah buku rekening BRI atas nama Roni U di yang temukan dikamar saksi;

- Bahwa banyak Masyarakat yang menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap saksi, namun saksi hanya mengenal sdra. Arjun;
- Bahwa terdapat penerangan pada saat penggeledahan terhadap saksi lampu dalam dan diluar rumah dalam keadaan menyala Serta di bantu dengan cahaya lampu senter milik polisi;
- Bahwa Polisi yang melakukan penggeledahan terhadap saksi sebanyak 6 (enam) orang.
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi . barang yang tertera berupa. 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 868725048810512 IMEI 2 ; 868725048810504 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081343510032 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082262535626, milik saksi dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan 1 (satu) Buah buku rekening BRI atas Roni U barang-barang tersebut adalah barang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan ,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
- Bahwa sewaktu Alki menyerahkan sabu kepada Saudara Roni, Hasril juga berada ditempat tersebut, dan Sabu tersebut langsung saksi serahkan kepada Saudara Hasril;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan semua keterangan di Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa benar Terdakwa saat itu diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;
  - Bahwa saat itu anggota ditresnarkoba polda sulbar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 25 januari 2023 sekitar jam 23.30 wita di kos Jl. Nelayan Kel. Simboro kec. Simboro

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



Kab. Mamuju Terdakwa didatangi seorang yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal, kemudian mengamankan Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari bagian narkoba Polda Sulbar serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang berupa 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi sabu yang terbungkus menggunakan uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dilantai, selanjutnya polisi menyita 1 (satu) Unit Hp Android merek OPPO A9 Warna Hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229 Yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082384842154, 1 (satu) buah simcard merek Indosat dengan nomor 085711717392 Milik Terdakwa , selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan di Kantor ditresnarkoba polda Sulbar;

- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan proses pengeledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa terdapat penerangan dari lampu rumah dan dibantu dengan lampu senter milik polisi;
- Bahwa anggota Polisi yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat itu berupa 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi sabu, uang tunai Pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Android merek OPPO A9 Warna Hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229 Yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082384842154 ,1 (satu) buah simcard merek Indosat dengan nomor 085711717392 adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 januari 2023 sekitar jam 12.30 wita sdri. AYU Menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang tersimpan dalam kontak Hp Terdakwa atas Nama Ay Erwin dengan nomor 082194379188 ke nomor 082346748844 whatsapp Terdakwa yang tersimpan dihp OPPO A9 milik Terdakwa, untuk Menanyakan sabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "iya ku tanyakan dulu temanku, tunggu kukabari

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



kalo ada nanti” lalu Terdakwa mematikan telpon sdri. Ayu, Kemudian Terdakwa Menghubungi sdra. Roni U Bin Umar Ali melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor 082346748844 yang tersimpan dalam Hp OPPO milik Terdakwa kenomor sdra. Roni U Bin Umar Ali yang tersimpan dengan nama kontak Roni Ss dengan nomor 082191473682 Untuk menanyakan sabu kepada sdra. Roni U Bin Umar Ali, “ada sabumu?” lalu sdra. Roni U Bin Umar Ali menjawab “ “tidak ada, Terdakwa tanyakan dulu temanku, nanti ku kabari kembali kalo ada” kemudian sekitar pukul 18.00 wita sdra. Roni U Bin Umar Ali menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa “ada sabu kudapat” lalu Terdakwa menjawab “ Ku telpon dulu ayuk” Kemudian Terdakwa menutup panggilan sdra. Roni Bin Umar Ali Lalu Terdakwa menelpon sdri. Ayu dan menyampaikan kepada sadri. Ayu “ada sabu kudapat” lalu sdra. Ayu menjawab “iya,nanti ku transfer uangnya, kirim nomor rekeningmu” lalu Terdakwa jawab “ Tidak ada nomor Rekening ku, ku telpon dulu temanku” kemudian Terdakwa menutup telpon sdri. Ayu lalu Terdakwa menelpon sdra. Roni U Bin Umar Ali, menanyakan kepada sdra. Roni U Bin Umar Ali“ Ada Rekening mu” lalu sdra. Roni U Bin Umar Ali menjawab ”Iya ada nanti ku kirimkan nomor rekening lewat chat“ lalu sdra. Roni U Bin Umar Ali mengirim Nomor rekening lewat pesan singkat whatsapp 495401024793535 atas nama Roni U, lalu Terdakwa meneruskan pesan chat sdra. Roni U Bin Umar Ali Kepada sdra. Ayu, setelah Terdakwa meneruskan pesan singkat yang berisi nomor rekening sdra. Roni U, Terdakwa langsung menghubungi sdri. Ayu dan menyampaikan “Kabari Terdakwa kalo sudah mukirim uangmu, kirim juga bukti transfernya keTerdakwa” sdri. Ayu mengiyakan dan mematikan telepon, sekitar pukul 20.00 wita sdri. Ayu mengirimkan gambar foto bukti transfer BRI dengan sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Roni U, Lalu Terdakwa meneruskan pesan singkat berisi gambar foto Bukti pengiriman uang dari sdri. Ayu Kepada sdra. Roni, Setelah itu Terdakwa menghapus Pesan singkat whatsapp Terdakwa dengan sdra. Roni U Bin Umar Ali, kemudian sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa dihubungi sdra. Roni U Bin Umar Ali untuk menyuruh Terdakwa datang kerumah sdra. Roni U Bin Umar Ali yang berlatamkan di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene, kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah sdra. Roni U Bin Umar Ali, setibanya didekat rumah sdra. Roni U Bin Umar Ali Terdakwa melihat



sdra. Roni U Bin Umar Ali digubuk pinggir jalan dekat rumah sdra. Roni U Bin Umar Ali, tidak lama kemudian datang sdra. Alki menggunakan motor Metic Merek Honda scoopy Warna putih, lalu sdra. Alki menyerahkan 2 (dua) Buah sachet palstik klip sabu berisi sabu yang terbungkus dengan Uang pecahan Rp.5.000,00 (lima Ribu Rupiah) Kepada sdra. Roni U Bin Umar Ali, lalu sdra. Roni U Bin Umar Ali langsung menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sdra. Alki pergi meniggalkan Terdakwa Bersama dengan sdra. Roni U Bin Umar Ali, kemudian Terdakwa berpisah dengan sdra. Roni U Bin Umar Ali;

- Bahwa isi dari pesan singkat dari aplikasi Whtasapp Terdakwa dengan sdra. Ayu Tersebut berisi tentang Pemesan sabu Dan bukti pengiriman Uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI sdra. Roni U;
- Bahwa Sdri Ayu memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdra. Roni U Bin Umar Ali sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa harga Sabu yang Terdakwa terima dari sdra. Roni U Bin Umar Ali senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mengetahui asal usul sabu milik sdra. Roni U Bin Umar Ali yakni dari sdra. Alki;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal sdra. Alki karena yang Terdakwa tahu sdra. Alki berteman dengan sdra. Roni U Bin Umar Ali;
- Bahwa ciri-ciri fisik dari Saudara Alki (DPO) memiliki tinggi sekitar 160 cm bepostur badan kurus dengan Rambut lurus, kulit sawo matang dan bertempat tinggal di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene;
- Bahwa ciri-ciri fisik dari Saudari Ayu (DPO) memiliki postur tubuh Kurus tinggi sekitar 150 cm, memiliki Rambut Panjang lurus sepunggung, Mata sipit, hidung mancung, warna kulit sawo matang, sdri AYU berlamatkan tinggal di Kec. Tapalang;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa, Terdakwa serahkan kepada polisi yang melakukan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Ayu sejak tahun 2019 dan Terdakwa memiliki hubungan pertemanan dengan sdri. Ayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan ,memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pemerintah dapat dipidana;

- Bahwa Terdakwa mau melakukan permintaan sdri Ayu karena dijanjikan untuk bisa bersama-sama dengan Terdakwa di kamar kostnya, sesuai permintaan sendiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0865 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0244 gram;
2. 1 (satu) lembar uang tunai Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo A9 warna hitam biru dengan nomor IMEI :866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229999 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082384842154 dan 1 (satu) buah simcard merk Indosat dengan nomor 085711717392;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0404/NNF//2023 tanggal 07 Februari 2023 oleh Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 wita Ayu menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menanyakan sabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "iya ku tanyakan dulu temanku, tunggu kukabari kalo ada nanti", selanjutnya Terdakwa menghubungi Roni U Bin Umar Ali melalui aplikasi WhatsApp lalu menanyakan "ada sabumu?" dan dijawab oleh Roni U Bin Umar Ali "tidak ada, saya tanyakan dulu temanku, nanti ku kabari kembali kalo ada";
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita Roni U Bin Umar Ali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "ada sabu kudapat" lalu Terdakwa menjawab "Ku telpon dulu Ayuk" kemudian Terdakwa menutup teleponnya, setelah itu Terdakwa menelpon Ayu dengan menyampaikan "ada sabu kudapat" dan Ayu menjawab "iya, nanti ku transfer uangnya, kirim nomor rekeningmu" dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada nomor Rekening ku, ku telpon dulu



temanku“, Terdakwa lalu menutup telpon Ayu kemudian Terdakwa menelpon Roni U Bin Umar Ali untuk menanyakan kepada Roni U Bin Umar Ali “Ada Rekening mu” yang dijawab oleh Roni U Bin Umar Ali “Iya ada nanti ku kirimkan nomor rekening lewat chat“, selanjutnya Roni U Bin Umar Ali mengirim nomor rekening lewat pesan singkat whatsapps dan Terdakwa meneruskannya kepada Ayu lalu Terdakwa menghubungi Ayu dengan mengatakan “Kabari saya kalo sudah mukirim uangmu, kirim juga bukti transferya kesaya” dan Ayu mengiyakan lalu mematikan telepon, sekitar pukul pukul 20.00 wita Ayu mengirimkan gambar foto bukti transfer BRI dengan jumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Roni U lalu Terdakwa meneruskan pesan singkat berisi gambar foto bukti pengiriman uang dari Ayu kepada Roni;

- Bahwa pada pukul 20.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Roni U Bin Umar Ali dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Roni U Bin Umar Ali yang beralamat di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga Terdakwa pergi ke rumah Roni U Bin Umar Ali, setibanya didekat rumah Roni U Bin Umar Ali Terdakwa melihat Roni U Bin Umar Ali digubuk pinggir jalan dekat rumah Roni U Bin Umar Ali, tidak lama kemudian datang Alki menggunakan motor metik merek honda Scoopy warna putih lalu Alki menyerahkan 2 (dua) buah sachet palstik berisi kristal bening diduga sabu yang terbungkus dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Roni U Bin Umar Ali dan selanjutnya Roni U Bin Umar Ali langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Alki pergi meninggalkan Terdakwa bersama Roni U Bin Umar Ali, selanjutnya Roni U Bin Umar Ali pulang kerumahnya dan terdakwa menuju kompleks kost yang terletak di jalan Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 wita datang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa Hasril Bin Misram yang sedang berada di Kompleks Kost di Jl. Nelayan Kel. Simboro kec. Simboro Kab. Mamuju selanjutnya memperkenalkan diri sebagai polisi dari bagian narkoba polda sulbar, setelah itu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Hasril Bin Misram dan dari hasil pengeledahan itu temukan Barang berupa 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi sabu yang terbungkus menggunakan uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dilantai didekat Terdakwa Hasril Bin Misram yang di buang ke lantai oleh terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Android merek OPPO A9 Warna Hitam biru dengan Nomor IMEI 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229 Yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082384842154, 1 (satu) buah simcard merek Indosat dengan nomor 085711717392 Milik Terdakwa Hasril Bin Misram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang dibungkus menggunakan uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 0404/NNF//2023 benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Ayu menjanjikan Terdakwa untuk menggunakan narkoba tersebut dan tidur bersama di kamar kost Ayu;
- Bahwa benar Roni U Bin Umar Ali dijanjikan oleh Alki untuk mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjunctokan dalam dakwaannya baik itu dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merumuskan bahwa :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan *precursor* narkoba sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan



pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

Pengertian percobaan (*poging*) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU Narkotika disamakan dengan delik selesai dengan hukuman yang sama;

Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Undang-undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu : “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.” Disini kita lihat jika pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika masuk dalam pengertian tindak pidana yang tidak selesai, dengan adanya kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi. Dengan adanya persekongkolan itu berarti adanya peranan 2 atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permufakatan merupakan kesepakatan untuk melakukan, maka yang dijerat dalam ketentuan tersebut adalah perbuatan bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang tindak pidana pokoknya belum ada, sehingga arti dari Permufakatan adalah suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, hal ini sesuai pula dengan pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 88 KUHP yang menyebutkan Permufakatan Jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan dalam hal Percobaan tindak pidana pokoknya belum selesai sedangkan dalam Permufakatan Jahat tindak pidana pokoknya belum ada karena masih dalam tahap kesepakatan akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 wita Ayu menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menanyakan sabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "iya ku tanyakan dulu temanku, tunggu kukabari kalo ada nanti", selanjutnya Terdakwa menghubungi Roni U Bin Umar Ali melalui aplikasi WhatsApp lalu menanyakan "ada sabumu?" dan dijawab oleh Roni U Bin Umar Ali "tidak ada, saya tanyakan dulu temanku, nanti ku kabari kembali kalo ada";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 wita Roni U Bin Umar Ali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "ada sabu kudapat" lalu Terdakwa menjawab "Ku telpon dulu Ayuk" kemudian Terdakwa menutup teleponnya, setelah itu Terdakwa menelpon Ayu dengan menyampaikan "ada sabu kudapat" dan Ayu menjawab "iya, nanti ku transfer uangnya, kirim nomor rekeningmu" dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada nomor Rekening ku, ku telpon dulu temanku", Terdakwa lalu menutup telpon Ayu kemudian Terdakwa menelpon Roni U Bin Umar Ali untuk menanyakan kepada Roni U Bin Umar Ali "Ada Rekening mu" yang dijawab oleh Roni U Bin Umar Ali "Iya ada nanti ku kirimkan nomor rekening lewat chat", selanjutnya Roni U Bin Umar Ali mengirim nomor rekening lewat pesan singkat whatsapps dan Terdakwa meneruskannya kepada Ayu lalu Terdakwa menghubungi Ayu dengan mengatakan "Kabari saya kalo sudah mukirim uangmu, kirim juga bukti transfernya kesaya" dan Ayu mengiyakan lalu mematikan telepon, sekitar pukul pukul 20.00 wita Ayu mengirimkan gambar foto bukti transfer BRI dengan jumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Roni U lalu Terdakwa meneruskan pesan singkat berisi gambar foto bukti pengiriman uang dari Ayu kepada Roni;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Roni U Bin Umar Ali dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Roni U Bin Umar Ali yang beralamat di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga Terdakwa pergi ke rumah Roni U Bin Umar Ali, setibanya didekat rumah Roni U Bin Umar Ali Terdakwa melihat Roni U Bin Umar Ali digubuk pinggir jalan dekat rumah Roni U Bin Umar Ali, tidak lama kemudian datang Alki menggunakan motor metik merek honda Scoopy warna

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih lalu Alki menyerahkan 2 (dua) buah sachet palstik berisi kristal bening diduga sabu yang terbungkus dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Roni U Bin Umar Ali dan selanjutnya Roni U Bin Umar Ali langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Alki pergi meninggalkan Terdakwa bersama Roni U Bin Umar Ali, selanjutnya Roni U Bin Umar Ali pulang kerumahnya dan terdakwa menuju kompleks kost yang terletak di jalan Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 wita datang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa Hasril Bin Misram yang sedang berada di Kompleks Kost di Jl. Nelayan Kel. Simboro kec. Simboro Kab. Mamuju selanjutnya memperkenalkan diri sebagai polisi dari bagian narkoba polda sulbar, setelah itu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Hasril Bin Misram dan dari hasil pengeledahan itu temukan Barang berupa 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi sabu yang terbungkus menggunakan uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dilantai didekat Terdakwa Hasril Bin Misram yang di buang ke lantai oleh terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Android merek OPPO A9 Warna Hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229 Yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082384842154, 1 (satu) buah simcard merek Indosat dengan nomor 085711717392 Milik Terdakwa Hasril Bin Misram;

Menimbang,,bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang dibungkus menggunakan uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 0404/NNF/II/2023 hari selasa tanggal 07 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S. Si., M. Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S. Farm., M. Tr. A.P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

| No. Barang Bukti   | Hasil Pemeriksaan     |                           |
|--|-----------------------|---------------------------|
|  | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi            |
| 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0865 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| dengan berat sisa 0,0244 dengan nomor barang bukti 0990/2023/NNF;  |                       |   |
| 1 (satu) botol plastik bekas minuman urine milik HASRIL BIN MISRAM dengan nomor barang bukti 0991/2023/NNF | (-) Negatif Narkotika | - |
| 1 (satu) botol plastik bekas minuman urine milik RONI U BIN UMAR dengan nomor barang bukti 0992/2023/NNF   | (-) Negatif Narkotika | - |

### Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 0990/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 0991/2023/NNF, 0991/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitupula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android merek OPPO A9 Warna Hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229 Yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082384842154, 1 (satu) buah simcard merek Indosat dengan nomor 085711717392 Milik Terdakwa Hasril Bin Misram dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0412/FKF/II/2023 Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Wiji Purnomo, ST.MH, Taufan Eka Putra, S.Kom, M,Adm.SDA, Rahmat Saleh S.Sos, I Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Barang bukti yang dilakukan pemeriksaan yakni 1 (satu) buah Handphone Oppo yang disita dari Lel. Hasril Bin Misram dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo yang disita dari Lel. Roni U Bin Umar Ali;

Hasil Pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan sebagaimana dalam Laporan Polisi terkait Tindak Pidana Narkotika berupa Riwayat panggilan yakni panggilan masuk, panggilan keluar panggilan tidak terjawab serta Riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah sudah dapat kualifikasikan sebagai perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba?, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Terdakwa menghubungi Roni U Bin Umar Ali untuk memesan narkoba jenis sabu berdasarkan permintaan dari Ayu, dimana diketahui sebelumnya Roni U Bin Umar Ali pernah menawarkan kepada Terdakwa apabila hendak membeli sabu, selanjutnya Roni U Bin Umar Ali menghubungi Alki untuk menanyakan apakah memiliki sabu, dan saat itu disampaikan memiliki 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 wita Roni U Bin Umar Ali menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ada sabu kudapat” lalu Terdakwa menjawab “Ku telpon dulu Ayuk”, setelah itu Terdakwa menelpon Ayu dengan menyampaikan “ada sabu kudapat” dan Ayu menjawab “iya, nanti ku transfer uangnya, kirim nomor rekeningmu” dimana saat itu dijawab oleh Terdakwa “Tidak ada nomor Rekening ku, ku telpon dulu temanku”, kemudian Terdakwa menelpon Roni U Bin Umar Ali untuk meminta no rekening, selanjutnya Roni U Bin Umar Ali mengirim nomor rekening lewat pesan singkat whatsapps ke terdakwa lalu diteruskan kepada Ayu sembari menghubungi Ayu memberikan konfirmasi apabila telah melakukan transfer;

Menimbang, bahwa sekitar pukul pukul 20.00 wita Ayu mengirimkan gambar foto bukti transfer BRI dengan jumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama RONI U lalu Terdakwa meneruskan pesan singkat berisi gambar foto bukti pengiriman uang dari Ayu kepada Roni, dan pada pukul 20.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Roni U Bin Umar Ali dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Roni U Bin Umar Ali yang beralamat di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga Terdakwa pergi ke rumah Roni U Bin Umar Ali, setibanya didekat rumah Roni U Bin Umar Ali Terdakwa melihat Roni U Bin Umar Ali digubuk pinggir jalan dekat rumah Roni U Bin Umar Ali, tidak lama kemudian datang Alki menggunakan motor metik merek honda Scoopy warna putih lalu Alki menyerahkan 2 (dua) buah sachet palstik berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Roni U Bin Umar Ali setelah itu Roni U Bin Umar Ali menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa, kemudian Alki pergi meninggalkan Terdakwa bersama Roni U Bin Umar Ali, selanjutnya Roni U Bin

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Ali pulang kerumahnya dan terdakwa menuju kompleks kost yang terletak di jalan Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tidak ditemukan adanya indikasi perbuatan Terdakwa melakukan percobaan maupun antara Terdakwa dan Roni U Bin Umar Ali yang secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba, hal mana diketahui perbuatan Terdakwa dan Roni U Bin Umar Ali masing-masing berdiri sendiri dimana Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam hal ini sebagai orang yang dimintai oleh Ayu untuk dicarikan narkoba lalu melakukan transaksi melalui transfer Bank yang dilakukan oleh Ayu ke rekening Roni U Bin Umar Ali lalu Roni U Bin Umar Ali menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya, dan mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Alki kepada Roni U Bin Umar Ali, selanjutnya Roni U Bin Umar Ali pulang kerumahnya dan terdakwa menuju kompleks kost yang terletak di jalan Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pula oleh Terdakwa mau dan bersedia memenuhi permintaan Ayu untuk mencarikan narkoba disebabkan oleh Ayu dijanjikan akan menggunakannya bersama-sama selain itu juga Terdakwa dijanjikan untuk bisa bersama-sama dengan Ayu di tempat kostnya, sedangkan oleh Roni U Bin Umar Ali menyediakan narkoba jenis sabu dengan keuntungan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Alki, akan tetapi belum sempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba yang sebelumnya diperoleh dari Roni U Bin Umar Ali pihak kepolisian sudah datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu, begitu pula terhadap Roni U Bin Umar yang belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu dengan Alki sebagaimana janji Alki, pihak kepolisian telah pula datang untuk mengamatkannya;

Menimbang, bahwa terlihat disini perbuatan percobaan maupun pemufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dijunctokan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidaklah terpenuhi hal mana berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas baik Terdakwa maupun Roni U Bin Umar Ali sama sekali tidak pernah melakukan kesepakatan dalam melakukan tindak pidana narkoba, hal mana diketahui pula perbuatan tersebut mereka lakukan sendiri-sendiri dan dengan motivasi berbeda-beda, Terdakwa selaku orang yang mencarikan narkoba jenis sabu atas permintaan Ayu untuk digunakan bersama dengan Ayu juga agar Terdakwa bisa bersama dengan Ayu di tempat kost, sedangkan Roni

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U Bin Umar Ali sebagai orang yang awalnya tempat memesan sabu oleh Terdakwa kemudian mencari dengan menghubungi Alki dengan keuntungan dari Alki adalah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama Alki. Dari sini nampak motivasi antara Terdakwa dan Roni U Bin Umar Ali berbeda serta dari uraian fakta oleh Roni U Bin Umar Ali setelah memperoleh narkoba dari Alki kemudian menyerahkannya lagi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa lalu dibawa menuju ke kompleks kost yang terletak di jalan Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju untuk diberikan kepada Ayu berdasarkan permintaan Ayu kepada Terdakwa, hal ini pula terlihat perbuatan dimaksud telah selesai dilakukan, dimana diawali dengan memesan narkoba jenis sabu, melakukan transaksi pembayaran dan pesanan narkoba jenis sabu dimaksud telah diserahkan dan telah beralih dalam penguasaan Terdakwa sebagai orang yang diminta oleh Ayu untuk mencari narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa hal ini berarti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang telah selesai sehingga tidak tergolong Percobaan, begitu pula terhadap niat yang ditandai dengan kata sepakat dan persekongkolan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tidak terpenuhi pada diri Terdakwa oleh karenanya Dakwaan Penuntut Umum yang menjunctokan Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perlu pula diketahui terhadap pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terhadap pasal dimaksud bukanlah merupakan pasal assessor melainkan pasal yang berdiri sendiri yaitu pasal yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, serta dalam telah pula ditentukan jenis pidanaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diketahui Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah pula mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**A.d.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja termasuk Terdakwa Hasril Bin Misram dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Hasril Bin Misram dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsideritas Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**A.d.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang;



Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan, hal mana diketahui Terdakwa berkerja sebagai wiraswasta yang oleh pekerjaan tersebut tidaklah memiliki hubungan sebagaimana apa yang telah ditentukan oleh UU sebagai orang yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, hal mana terhadap barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu oleh Terdakwa berada dalam penguasaannya yang diperoleh dari Roni U Bin Umar Ali dengan cara membeli juga tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dan telah dipertimbangkan sebelumnya diatas diketahui Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengegedahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Roni U Bin Umar Ali dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipesan oleh Ayu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Roni, setelah itu Roni menghubungi Alki dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, dan mengetahui sabu ada kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Ayu, untuk mentranfer sejumlah uang ke nomor rekening Roni yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa lalu dikirim ke Ayu. Bahwa pada pukul 20.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Roni dan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Maliaya Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga Terdakwa pergi ke rumah Roni, setibanya didekat rumah Roni Terdakwa melihat Roni digubuk pinggir jalan dekat rumah Roni, tidak lama kemudian datang Alki dengan menggunakan motor metik merek honda Scoopy warna putih lalu menyerahkan 2 (dua) buah sachet palstik berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Roni dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Alki pergi meninggalkan Terdakwa bersama Roni, selanjutnya Roni pulang kerumahnya dan terdakwa menuju kompleks kost yang terletak di jalan Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menghubungi saksi Roni untuk memesan sabu dikarenakan sebelumnya saksi Roni sudah pernah menawarkan ke terdakwa apabila hendak mencari atau membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0865 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian benar positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana disebutkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium forensik polri cabang Makassar No Lab. : 0404/NNF//2023 tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ketiga dalam

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mam



dakwaan pertama Penuntut Umum yakni menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan permintaan dari Ayu untuk dicarikan sabu, dari situlah kemudian Terdakwa menghubungi Roni U Bin Umar Ali dan selanjutnya Roni U menghubungi lagi rekannya bernama Alki lalu Ayu melakukan pembayaran sejumlah untuk pembelian sabu melalui transfer Bank ke rekening Roni U dan uang tersebut oleh Roni U diambil melalui ATM lalu diserahkan ke Alki dan mereka bertemu di dekat rumah Roni U dan Alki menyerahkan sabu berdasarkan pesanan dari Ayu kepada Roni U, setelah itu Roni U kembali menyerahkan sabu dimaksud kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Ayu selaku pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan yang ada pada unsur ketiga dari pasal dakwaan pertama Penuntut Umum yakni menjadi perantara jual beli narkoba golongan I Bukan tanaman, sehingga unsur dari ketiga dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dimana terhadap permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang segala sesuatunya dan telah menjadi fakta hukum dipersidangan, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, olehnya Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, sedangkan mengenai keringanan yang dimintakan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara” maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0865 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0244 gram;
2. 1 (satu) lembar uang tunai Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo A9 warna hitam biru dengan nomor IMEI :866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229999 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082384842154 dan 1 (satu) buah simcard merk Indosat dengan nomor 085711717392;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Roni U Bin Umar Ali, olehnya terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hasril Bin Misram, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) buah sachet plastik klip bening berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0865 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0244 gram;
  2. 1 (satu) lembar uang tunai Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
  3. 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo A9 warna hitam biru dengan nomor IMEI :866967049010237 IMEI 2 : 866967049010229999 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082384842154 dan 1 (satu) buah simcard merk Indosat dengan nomor 085711717392;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Roni U Bin Umar Ali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhajir, S.H., Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Achmadi Ali, S.H., dan Nona Vivi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadi Ali, S.H.,

Budiansyah, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)